



PUTUSAN

Nomor 0382/Pdt.G/2014/PA Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada,

selanjutnya disebut sebagai penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta,

selanjutnya disebut sebagai tergugat .

- Pengadilan Agama tersebut .
- Telah membaca berkas perkara .
- Telah mendengar keterangan penggugat .
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, pada register No.0382/Pdt.G/2014/PA Bb. tanggal 20 Oktober 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan GU sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/08/VIII/2004, tertanggal 04 Januari 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan GU, Kabupaten Buton dan tinggal selama 3 tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah lagi dirumah orang tua tergugat untuk belajar hidup mandiri.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Anak, umur 9 tahun
 2. Anak, umur 7 tahun.
 3. Anak, umur 2 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini 2 orang sama penggugat dan satu orang sama orang tua tergugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setelah lahir anak ketiga tersebut, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. tergugat malas mencari
 - b. tergugat sering memukul penggugat
 - c. tergugat sudah selingkuh dengan perempuan an. Selingkuh
6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2014 penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan disertai dengan kekerasan dari sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Baubau, sedangkan tergugat sementara tinggal di rumah adiknya di Baubau dan tidak saling menghiraukan lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat.(Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relas panggilan tanggal 30 Oktober 2014 dan 6 Nopember 2014.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar tetap bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan .

Bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan mengajukan eksepsi dan sangkalannya, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada penggugat, apakah gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan GU, Nomor 158/08/VIII/2004 tanggal 4 Januari 2004 dengan meterai cukup (bukti P hitam).

Saksi-saksi:

Saksi I, umur 20 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat, karena saudara kandung dengan saksi, dan mengenal tergugat setelah menikah dengan penggugat .
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai pasangan suami istri dengan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat berselingkuh dan telah memukul penggugat .
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat bersama dengan perempuan lain dan juga telah pula melihat bekas lebam pada pipi kanan penggugat tanda bekas pemukulan tergugat.
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat sudah tiga bulan lamanya.
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat, kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak.

Saksi II, umur 19 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat, karena sepupu sekali dengan saksi, dan mengenal tergugat setelah menikah dengan penggugat .
- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah tahun 2005, saksi hadir dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat pada awalnya harmonis namun kemudian tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober-Nopember 2013 karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat berselingkuh dan telah memukul penggugat .
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat bersama dengan perempuan lain bernama Selingkuh dan juga telah pula melihat bekas lebam pada pipi penggugat tanda bekas pemukulan tergugat.
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat sekitar Oktober 2014 yaitu penggugat kembali ke rumah orang tuanya .
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat, kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa pernah ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan namun tidak berhasil.



Bahwa, kemudian penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dalam menasihati penggugat agar lebih bersabar membina kehidupan rumah tangganya dengan tergugat tidak berhasil, karena penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya aquo surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan mengajukan eksepsi dan sangkalannya atas dalil-dalil gugatan penggugat namun majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P hitam telah menunjukkan bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2004 dan belum pernah bercerai, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar bagi penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi pernikahan pernah hidup rukun dengan dikaruniai tiga orang anak, namun kemudian tidak harmonis karena tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan perempuan lain dan melakukan kekerasan (memukul) penggugat hingga akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat sejak Oktober 2014 dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan jaminan belanja kepada penggugat dan anak-anaknya, meskipun kedua belah pihak pernah diupayakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim memandang telah bersesuaian dengan dalil-dalil posita gugatan penggugat aquo, karena terbukti timbulnya perkecokan dalam rumah tangga penggugat, lantaran sikap tergugat yang menjalin hubungan cinta/ perselingkuhan dengan wanita lain dan memukul penggugat, hal mana telah menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga (pernikahan) penggugat dengan tergugat menjadi pecah (*Break down of marriage*).

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil penggugat telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka alasan-alasan gugatan penggugat yang tidak terbukti, tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena pembuktian tersebut di atas telah cukup menguatkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan karena telah beralasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat setelah dipanggil secara sah untuk menghadap persidangan tidak hadir tanpa mewakilkan kepada orang lain datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuknya dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang benar, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat dinilai terbukti secara sah serta tidak bertentangan aturan hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat diterima untuk dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.bg. hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz ke X Halaman 164 yang diambil alih oleh majelis hakim yang menyatakan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya:

“ Hakim dapat menjatuhkan putusannya terhadap pihak yang *ghaib* (tidak hadir) jika terdapat bukti (yang kuat)”

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batupuaru.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, 12 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 H., oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis, Hafidz Umami, S.H.I. dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Sudirman, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.H.I.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,



Sudirman, S.H.

Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya proses	Rp 50.000,-
• Panggilan	Rp 240.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)